



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INA NUR DANANG HANDOKO ALIAS KOKO  
BIN HARSO SARJONO;**  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun Desa  
Ripi Rt. 03, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten  
Gunung Mas, Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Ditahan Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020;
3. Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 19 September 2020;
4. Ditahan Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps, tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps, tanggal 11 September 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ina Nurdanang Handoko Alias Koko Bin Harso Sarjono bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, atau menyimpan senjata tajam penikan atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ina Nurdanang Handoko Alias Koko Bin Harso Sarjono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 46 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat; dan Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Pick Up Box warna putih Nopol : AD 1866 TY; Dikembalikan kepada Terdakwa Ina Nurdanang Handoko Alias Koko Bin Harso Sarjono.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ina Nur Danang Handoko Als Koko Bin Harso Sarjono pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, bertempat di jalan lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 Cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 14.15 WIB, awalnya anggota Polsek Banama Tingang yaitu saksi Andre Saputra sedang memberikan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan serta Covid-19 kepada masyarakat di jalan lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau. Selesai memberikan sosialisasi, saat hendak kembali ke kantor Polsek Banama Tingang, dari jarak  $\pm$  10 meter saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up boks merk Suzuki warna putih Nopol. AD 1866 TY yang di dalamnya ada terdakwa sedang duduk di kursi supir sambil memegang handphone dengan gelagat mencurigakan seperti diam-diam mengambil foto saksi. Melihat hal tersebut, saksi Andre Saputra lalu menghampiri terdakwa dan menanyakan asal usulnya serta apa yang sedang dilakukannya, kemudian saksi meminta terdakwa untuk membuka galeri handphonenya dan ternyata ditemukan foto-foto diri saksi saat sedang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah itu saksi Andre Saputra menghapus foto-foto tersebut, lalu kembali ke kantor Polsek Banama Tingang dan melaporkan hal tersebut kepada rekannya yaitu saksi Yuanli. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB, karena merasa curiga dengan terdakwa, saksi Andre Saputra dan saksi Yuanli lalu kembali mendatangi terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dari hasil pengeledahan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 Cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang tersimpan di belakang jok kursi supir yang diakui terdakwa adalah miliknya.

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 Cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat tersebut, bukanlah alat yang dipergunakan terdakwa untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan juga bukan merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan sehari-hari atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Dan untuk menguasai, membawa, atau memiliki senjata tajam tersebut, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andre Saputra Bin Gelie Konen**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota kepolisian Polsek Banama Tingang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan /semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 14.15 Wib, Saksi melakukan sosialisasi tentang kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta Covid-19 kepada masyarakat yang bertempat di Jalan Lintas Palangkaraya - Kuala Kurun, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota kepolisian lain sedang melakukan sosialisasi, Saksi melihat Terdakwa berjarak kurang lebih 15 meter sedang berada dalam sebuah mobil *pick up box* Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi AD 1866 TY yang mana Terdakwa sedang mengambil gambar Saksi dengan menggunakan kamera handphone miliknya;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan maksud Terdakwa mengambil foto tersebut, yang mana diakui Terdakwa hanya untuk mengabadikan sosialisasi tersebut dan tidak ada maksud lain;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps.



- Bahwa Saksi kemudian meminta Terdakwa membuka galeri handponenya dan ditemukan foto-foto diri Saksi yang sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang mana selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk menghapus foto-foto Saksi tersebut dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- Bahwa Saksi kembali ke kantor yakni Polsek Banama Tingang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Yuanli, yang mana selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Yuanli mengamankan Terdakwa di lokasi yang sama pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mencurigakan, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Yuanli melakukan pengeledahan pada mobil *pick up* milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter yang disimpan oleh Terdakwa di belakang jok kursi supir;
- Bahwa 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter untuk keperluan berjaga-jaga di jalan dan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yuanli Bin Misrudin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 14.25 WIB, Sdr. Andre Saputra menggunakan kendaraan dinas R2 dengan berbaju dinas lengkap melaporkan kepada Saksi bahwa pada saat dirinya sedang melaksanakan tugas memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dirinya difoto oleh seseorang yang mencurigakan secara diam-diam dari dalam mobil *pick up* warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Andre menuju lokasi tempat Terdakwa mengambil foto diri Sdr. Andre, yang mana Terdakwa memohon maaf kepada Sdr. Andre dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mobil *pick up* milik Terdakwa dan ditemukan pada belakang bangku supir

*Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps.*



barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter, yang mana gagang golok tersebut terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat;

- Bahwa 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter untuk keperluan berjaga-jaga di jalan dan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa sempat berkeliling berjualan/berdagang perabotan rumah tangga dengan menggunakan mobil *pick up*, kemudian sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa berhenti di depan bengkel yang sedang tutup yang berlokasi di Jalan Lintas Palangkaraya - Kuala Kurun, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa melihat petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian Terdakwa mengambil foto petugas kepolisian tersebut dengan maksud untuk disimpan atau kenang-kenangan;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yang Terdakwa foto mendatangi dan menanyakan untuk apa mengambil foto petugas kepolisian tersebut, selanjutnya petugas kepolisian tersebut memeriksa galeri handphone milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghapus foto-foto dirinya;
- Bahwa beberapa saat kemudian petugas kepolisian tersebut kembali mendatangi Terdakwa bersama dengan temannya yang sama-sama berprofesi sebagai polisi, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil *pick up* milik Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter dengan



gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat yang tersimpan di belakang jok kursi supir;

- Bahwa 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter untuk keperluan berjaga-jaga di jalan dan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banama Tingang atas kepemilikan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat dan 1 (satu) unit *pick up box* warna putih dengan Nomor Polisi AD 1866 TY, yg mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa sempat berkeliling berjualan/berdagang perabotan rumah tangga dengan menggunakan mobil *pick up*, kemudian sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa berhenti di depan bengkel yang sedang tutup yang berlokasi di Jalan Lintas Palangkaraya - Kuala Kurun, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa melihat Saksi Andre Saputra Anggota Kepolisian Polsek Banama Tingang sedang melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian Terdakwa mengambil foto Saksi Andre Saputra dari dalam mobil yang berjarak 15 (lima belas) meter dengan maksud untuk disimpan atau kenang-kenangan;



- Bahwa benar Saksi Andre Saputra mendatangi dan menanyakan untuk apa mengambil foto dirinya tersebut, selanjutnya Saksi Andre Saputra memeriksa galeri handphone milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghapus foto-foto dirinya;
- Bahwa benar sekira pukul 14.25 WIB bertempat di Polsek Banama Tingang, Saksi Andre Saputra melaporkan kepada Saksi Yuanli bahwa pada saat dirinya sedang melaksanakan tugas memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dirinya difoto oleh seseorang yang mencurigakan secara diam-diam dari dalam mobil *pick up* warna putih;
- Bahwa benar Saksi Andre Saputra dan Saksi Yuanli bersama-sama mendatangi Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil *pick up* milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Andre Saputra dan Saksi Yuanli menemukan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat yang tersimpan di belakang jok kursi supir;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter untuk keperluan berjaga-jaga di jalan dan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter;
- Bahwa benar pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Andre Saputra dan Saksi Yuanli Anggota kepolisian Polsek Banama Tingang atas kepemilikan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ina Nur Danang Handoko Alias Koko Bin Harso Sarjono, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan**

*Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu item dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau dengan kata lain tanpa izin menunjukkan suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa uraian tentang melawan hukum antara lain yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimaknai bahwa ada sesuatu perbuatan dan ada suatu barang/benda yang apabila dikuasai atau dimiliki harus mempunyai hak atau harus ada izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa kemanapun 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat yang tersimpan di belakang jok kursi supir mobil *pick up* milik Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanpa hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut mengandung beberapa elemen masing-masing di dalamnya berdiri sendiri dan elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnta, yang mana dengan demikian untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut tidak harus keseluruhannya terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih elemen-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, pukul 14.30 WIB, Saksi Andre Saputra dan Saksi Yuanli menemukan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat yang tersimpan di belakang jok kursi supir mobil milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter diakuinya merupakan milik Terdakwa dan dengan maksud dipergunakan untuk keperluan berjaga-jaga di jalan dan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang serta tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) bilah golok tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa serangkain perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, yang dikhawatirkan dapat

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit *pick up box* warna putih dengan Nomor Polisi AD 1866 TY, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang miliknya yang dipergunakan untuk mencari nafkah sehari-hari, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ina Nur Danang Handoko Alias Koko Bin Harso Sarjono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit *pick up box* warna putih dengan Nomor Polisi AD 1866 TY;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Agung Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yunan, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kiki Indrawan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ISMAYA SALINDRI, S.H.**

**AGUNG NUGROHO, S.H.**

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**M. YUNAN, S.H.**

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pps.